

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Upaya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan dalam Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan cara sosialisasi, pemberian sanksi secara tegas, pembinaan pegawai, dan mentoring. Kerja keras dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan menunjukkan hasil yang positif, hal tersebut terbukti dengan adanya penurunan angka pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS dari Tahun 2016 – 2017.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum disiplin PNS di Kabupaten Grobogan adalah:
  - a. Kurangnya kesadaran Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. Kurangnya ketegasan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menegur atau mengingatkan stafnya yang melanggar aturan disiplin PNS.

## **B. Saran**

1. Para Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan hendaknya meningkatkan rasa kesadaran terhadap disiplin kerja sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran disiplin dalam bentuk apapun.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan masing-masing dinas di Kabupaten Grobogan hendaknya meningkatkan lagi pengawasan dalam mengawasi kinerja PNS pada instansinya, serta lebih mempertegas dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar disiplin kerja.